

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Prostitusi atau pelacuran dewasa ini merupakan fenomena yang sudah sangat umum, dimana di setiap negara di dunia terdapat praktik prostitusi yang tersebar dan menjamur hingga ke pelosok-pelosok daerah. Tidak dipungkiri lagi bahwa kegiatan prostitusi ini sulit untuk dihindari atau diberantas dengan mudah karena prostitusi merupakan praktik penjualan jasa seksual yang sudah ada sejak jaman dahulu dan merupakan kegiatan dalam rangka untuk menunjang kebutuhan ekonomi yang bersangkutan.

Di Indonesia sendiri praktik prostitusi telah ada sejak jaman kerajaan-kerajaan Jawa, dimana praktik perdagangan perempuan pada saat itu merupakan bagian pelengkap dari sistem feodal¹. Sejarah munculnya praktik prostitusi itulah yang kemudian memicu terjadinya praktik prostitusi di seluruh penjuru Indonesia termasuk di Yogyakarta. Praktik prostitusi di Yogyakarta sudah bukan merupakan kegiatan sembunyi-sembunyi yang tidak semua orang mengetahuinya. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai macam praktik prostitusi di lokasi-lokasi yang berdekatan dengan tempat wisata, misalnya Sarkem (Pasar Kembang) yang sudah ada sejak tahun 1818. Sejak masa penjajahan Belanda, Sarkem berlokasi di Sosrowijayan Kulon yang berdekatan dengan kawasan wisata Malioboro. Selain Sarkem, terdapat juga

¹ Terence H. Hull, Endang Sulistyarningsih, Gavin W. Jones, 1997, *Pelacuran Di Indonesia Sejarah Dan Perkembangan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 1.

praktik prostitusi yang berada di wilayah pesisir pantai Parangkusumo yang sudah tidak asing terdengar di telinga masyarakat Yogyakarta terlebih masyarakat Bantul.

Selain beroperasi di beberapa titik wilayah tertentu yang telah dikenal oleh masyarakat, praktik prostitusi di Yogyakarta juga sering dilakukan di tempat-tempat umum sesuai kesepakatan para pihak (dalam hal ini para pihak yang dimaksud adalah mucikari/makelar, pemberi jasa seksual/pelacur/PSK/WTS, pelanggan/konsumen/pemakai jasa). Lokasi yang sering dituju biasanya adalah hotel-hotel atau rumah warga yang sengaja disediakan untuk praktik prostitusi. Praktik prostitusi semacam ini dalam melakukan transaksi biasanya para pihak tidak bertemu secara langsung melainkan dengan mengkomunikasikannya melalui alat komunikasi elektronik. Hal ini dipicu oleh perkembangan globalisasi yang melahirkan Teknologi dan Informasi yang dimanfaatkan oleh mucikari/makelar sebagai media bisnis pelacuran dengan para pelanggannya. Ketika telah sepakat, para pihak bertemu ditempat yang telah ditentukan dan kemudian pelanggan dapat langsung melakukan persetujuan dengan wanita si pekerja.

Dalam hukum positif Indonesia terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur praktik prostitusi, yaitu Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi: "Barangsiapa yang pencahariannya atau kebiasannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanya-banyaknya Rp. 15.000".

Pasal tersebut dapat juga dikenakan untuk orang-orang yang mengadakan bordil-bordil atau tempat pelacuran, misalnya orang yang menyediakan rumah atau kamarnya kepada perempuan dan laki-laki untuk melacur (bersetubuh atau melepaskan nafsu kelaminnya dengan jalan lain) disitu². Pasal lainnya dalam KUHP ialah Pasal 506, yang berbunyi: “Barangsiapa sebagai mucikari (*souteneur*) mengambil untung dari pelacuran perempuan, dihukum kurungan selama-selamanya tiga bulan”. Pengertian mucikari yang dimaksud ialah makelar cabul, artinya seorang laki-laki yang hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur yang tinggal bersama-sama dengan laki-laki tersebut, yang dalam pelacuran menolong, mencarikan langganan-langganan dari hasil mana ia mendapat bagiannya³.

Selain KUHP, terdapat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Dalam undang-undang tersebut prostitusi yang dimaksud apabila memenuhi unsur-unsur perdagangan orang yang terdapat didalam Pasal 1 angka 1, yakni:

“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.

²R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor, hlm. 217.

³*Ibid*, hlm. 327.

Selain kedua peraturan perundang-undangan di atas, prostitusi juga diatur dalam peraturan lain seperti Peraturan Daerah pada daerah-daerah tertentu yang bertujuan untuk membasmi pelacuran serta menciptakan ketertiban.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai prostitusi dan berdasarkan fakta hukum dan fakta sosial, terdapat permasalahan hukum yang belum dikaji lebih lanjut, yaitu adanya disparitas dalam penerapan hukum terhadap kasus prostitusi sebagai tindak pidana perdagangan orang. Pemberi jasa seksual sebagai pekerja atau pelacur seringkali tidak dijadikan terdakwa dan diancam hukuman pidana dan/atau denda, namun hanya sebatas dijadikan saksi korban. Sedangkan pemberi jasa seksual tersebut tidak memenuhi unsur-unsur korban tindak pidana perdagangan orang yang tercantum didalam Pasal 1 angka 3, yang berbunyi: "Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang". Pada kenyataannya, pemberi jasa seksual sebagai pekerja tidak mengalami kekerasan, penderitaan fisik, mental maupun mengalami penipuan dalam perekrutan pekerjaan sebagai pemberi jasa seksual oleh mucikari atau makelarnya, bahkan ia bekerja dengan mucikari/makelar dengan inisiatif dirinya sendiri. Ada juga seorang pemberi jasa seksual yang sebelumnya memang sudah berprofesi sebagai PSK/WTS namun hanya berpindah mucikari/makelar sebagai perantara. Selama bekerja dengan seorang mucikari/makelar justru pemberi jasa seksual-lah yang lebih aktif untuk dicarikan tamu sebagai sumber pendapatan, dan mucikari/makelar

hanya sebagai perantara saja. Sementara itu yang selama ini terjadi adalah ancaman pidana hanya diberlakukan kepada makelar/mucikari sebagai perantara atau penjual jasa seksual.

Contoh kasus terkait permasalahan hukum tersebut yakni berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan nomor: 31/Pid.Sus/2012/PN.YK dan Kasus prostitusi yang melibatkan mucikari RA dan beberapa artis di Ibukota. Kedua kasus tersebut dalam penerapan hukumnya terdapat kesamaan yakni PSK/WTS atau pemberi jasa seksual hanya berstatus sebagai korban tindak pidana perdagangan orang, sedangkan berdasarkan keterangan para pihak yang terkait dalam kasus, PSK atau pemberi jasa seksual tidak memenuhi unsur-unsur korban tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan Pasal 1 angka 3 UU TPPO. Selain kedua kasus tersebut, terdapat dua contoh kasus prostitusi yang lain yakni Kasus PSK Terminal Giwangan dan Bong Suwung yang terjaring operasi terpadu Satpol PP dan POLRES Yogyakarta⁴ dan Kasus PSK Jl. Sentosa Gang Nikmat Samarinda akan dikenakan sanksi pidana berdasarkan Perda Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penertiban Dan Pembinaan PSK Di Wilayah Kota Samarinda⁵. Kedua kasus ini penerapan hukumnya berbeda dengan dua kasus sebelumnya. Dalam dua kasus ini, para PSK justru dijadikan sebagai pelaku prostitusi yang dikenakan sanksi pidana berdasarkan Perda masing-masing daerah. Dari keempat kasus diatas maka ditemukan adanya disparitas

⁴ <http://www.intriknews.com/2015/10/psk-ngetem-siap-siap-bakal-dipenjara.html>, *PSK Ngetem Siap-siap Bakal Dipenjara Plus Denda*, diakses pada tanggal 22/03/2016, pukul 04.32

⁵ <file:///G:/PROSTITUSI/bahan%20baku/PSK%20Gang%20Nikmat%20Diancam%20Dipenjara%20-%20JPNN.com.html>, *PSK Gang Nikmat Diancam Dipenjara*, diakses pada tanggal 22/03/2016, pukul 04.35.

penerapan hukum terhadap jenis kasus yang sama. Keempat kasus tersebut akan diuraikan lebih rinci mengenai duduk perkaranya didalam bab pembahasan penulisan hukum skripsi ini.

Berdasarkan empat contoh kasus diatas maka dapat dilihat bahwa di Indonesia penerapan hukum terhadap pelaku prostitusi, terlebih terhadap PSK atau pemberi jasa seksual, berbeda-beda meskipun kasus posisinya sama/sejenis. Hal tersebut sangat bertentangan dengan konstitusi kita yakni Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi asas *Equality Before The Law* yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (1), yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Untuk itu permasalahan hukum tersebut perlu dikaji lebih lanjut agar kedepannya tidak ada lagi pembedaan dalam menerapkan hukum terhadap suatu tindak pidana, tidak hanya terhadap kasus prostitusi namun juga pada kasus-kasus yang lain.

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, penulisan hukum ini diberi judul **Disparitas Penerapan Hukum Dalam Penanggulangan Kasus-Kasus Prostitusi.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut: **Bagaimanakah Pertimbangan Yuridis Dibalik Disparitas Penerapan Hukum Dalam Penanggulangan Kasus-Kasus Prostitusi?**

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui Bagaimanakah Pertimbangan Yuridis Dibalik Disparitas Penerapan Hukum Dalam Penanggulangan Kasus-Kasus Prostitusi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk perkembangan hukum di Indonesia khususnya tentang Disparitas Penerapan Hukum Terhadap Kasus-Kasus Prostitusi dan menambah wawasan pengetahuan serta memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum lebih lanjut terhadap ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah, diharapkan penulisan hukum ini dapat memberikan masukan atau saran agar dapat dibentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur khusus mengenai tindak pidana prostitusi yang tidak memenuhi unsur-unsur atau bukan merupakan tindak pidana perdagangan orang, sekaligus sebagai pelengkap pasal-pasal dalam KUHP yang mengatur mengenai prostitusi.
- b. Bagi para penegak hukum yakni Polisi selaku penyidik, Jaksa selaku penuntut umum dan Hakim yang merupakan pihak-pihak yang berkaitan langsung terhadap penerapan hukum dalam kasus-kasus prostitusi, diharapkan penulisan hukum ini dapat

memberikan masukan atau saran dalam melakukan penyidikan, penuntutan dan memutus suatu perkara/kasus prostitusi dan juga untuk kasus-kasus yang lain agar tidak ada lagi disparitas dalam penerapan hukum.

- c. Bagi Masyarakat, diharapkan penulisan hukum ini dapat memberikan kontribusi berupa wawasan dan pengetahuan mengenai tindak pidana prostitusi.
- d. Bagi Penulis, diharapkan penulisan hukum ini dapat menambah pengetahuan penulis khususnya mengenai penerapan hukum terhadap kasus-kasus prostitusi.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum/skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis. Adapun penulisan hukum/skripsi yang membahas tentang prostitusi namun dengan substansi, pembahasan serta struktur penulisan hukum/skripsi yang berbeda. Penulis lain yang mengangkat permasalahan mengenai prostitusi adalah sebagai berikut:

1. Marta Luvy Manurung, NPM 100510468, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2014, Judul skripsi "PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PROSTITUSI ONLINE", Rumusan Masalah: 1) Bagaimanakah upaya yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi prostitusi online? 2) Apakah yang menjadi kendala kepolisian dalam menanggulangi prostitusi online?, Tujuan Penelitian: 1) Untuk mengetahui upaya yang

dilakukan kepolisian dalam menanggulangi prostitusi online. 2) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam menanggulangi prostitusi online ini. Hasil Penelitian: 1) Upaya kepolisian dalam menanggulangi prostitusi berdasarkan upaya non penal yaitu dengan melakukan penyuluhan dan sosialisasi terhadap masyarakat luas agar masyarakat tidak melakukan prostitusi atau pekerjaan sebagai pekerja seks komersial ataupun mucikari. Upaya penal yaitu pihak Polrestabes Surabaya dalam hal ini melakukan upaya yang bersifat represif yang berhubungan dengan prostitusi online yakni dengan mengungkap dan melakukan penangkapan terhadap para mucikari dan para pengguna jasa seks komersial untuk diberikan hukuman yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku saat ini. Upaya lain ialah dengan menutup forum-forum praktik prostitusi online dan menangkap pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. 2) Kendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi prostitusi online yakni kendala internal dimana kurangnya personil kepolisian yang ada di Polrestabes Surabaya yang khusus ditugaskan untuk membongkar kasus prostitusi tersebut melalui media online. Selain itu kepolisian juga dihadapi oleh kendala eksternal yaitu berupa sulitnya untuk mengembalikan rasa kepercayaan para pelaku yang membuat para pelaku lebih berhati-hati dalam menentukan dan memilih *client* (pelanggan) yang akan memakai jasa mereka, hal itu

menjadikan Polrestabes Surabaya sulit membongkar dan melakukan penangkapan terhadap para pelaku prostitusi online.

2. Edward Deny Dwi Handoyo, NPM 050509123, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2015, Judul skripsi “PERAN POLISI DALAM PELAKSANAAN PENERTIBAN PELACURAN DI KOTA YOGYAKARTA”, Rumusan Masalah: 1) Bagaimanakah peranan polisi dalam pelaksanaan penertiban pelacuran di Kota Yogyakarta selama ini? 2) Apa kendala atau hambatan yang dihadapi polisi dalam penertiban pelacuran di Kota Yogyakarta?, Tujuan Penelitian: 1) Tujuan Obyektif: a. Untuk memperoleh data tentang peranan polisi dalam pelaksanaan penertiban pelacuran di Kota Yogyakarta, b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi polisi dalam melaksanakan penertiban pelacuran di Kota Yogyakarta. 2) Tujuan Subyektif adalah untuk memperoleh data sebagai bahan penulisan hukum yang merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Hasil Penelitian: 1) Peran polisi Resort Kota Yogyakarta dalam melakukan pelaksanaan penertiban pelacuran di Yogyakarta bekerja sama dengan Dinas Pemerintahan Kota Yogyakarta dalam melakukan penertiban dengan cara mencari dan menemukan lokasi di mana para PSK sering berkumpul. Polisi juga melakukan penangkapan PSK guna dimintai keterangan dan di proses secara hukum. Polisi juga memberikan pendidikan, pelajaran, ataupun bekal pengalaman kerja

bagi PSK agar tidak melakukan tindakan pelacuran. 2) Kendala-kendala yang dialami polisi resort kota Yogyakarta yakni polisi kurang sungguh-sungguh dalam melakukan penertiban, PSK sudah mengetahui kalau akan adanya penertiban dan penjarangan oleh pihak polisi karena adanya keterlibatan polisi di dalamnya dan kurangnya informasi yang transparan atau keterbukaan dari masyarakat setempat yang memfasilitasi tempat terjadinya kegiatan pelacuran.

3. Vinsensius Tetuko Corri Putro, NPM 020507971, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Judul skripsi “PERANAN POLISI DALAM PENANGGULANGAN PENERTIBAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL DI KOTA SURAKARTA”, Rumusan Masalah: 1) Bagaimana peranan polisi dalam penanggulangan penertiban pekerja seks komersial di Kota Surakarta? 2) Apa faktor-faktor hambatan/kendala yang dihadapi polisi dalam penanggulangan penertiban pekerja seks komersial di Kota Surakarta?, Tujuan Penelitian: 1) Untuk mengetahui peranan polisi dalam penanggulangan penertiban pekerja seks komersial di Kota Surakarta selama ini. 2) Untuk mengetahui faktor-faktor hambatan/kendala yang dihadapi polisi dalam penanggulangan penertiban pekerja seks komersial di Kota Surakarta. Hasil Penelitian: 1) Polisi bersama-sama dengan SATPOL-PP menggunakan berbagai cara yaitu dengan melakukan penyisiran, pelacakan tempat-tempat dimana para PSK sering berkumpul dan melakukan penangkapan para PSK tersebut untuk

kemudian dibawa ke kantor Polisi guna dimintai keterangan dan kepadanya akan di proses secara hukum oleh Polisi.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep pada penulisan hukum ini diperlukan untuk memberikan batasan dari berbagai pendapat yang terdiri dari:

1. Disparitas

Disparitas menurut istilah hukum, yakni hukum tidak boleh dibenarkan untuk menerapkan peraturan yang berbeda. Artinya suatu kasus hukum yang sama, harus juga diterapkan peraturan yang sama⁶.

2. Penerapan Hukum

Penerapan Hukum menurut istilah hukum, yakni menerapkan peraturan hukum yang abstrak sifatnya pada peristiwanya⁷.

3. Prostitusi

Prostitusi menurut istilah hukum yakni penjualan jasa seksual, seperti seks oral atau hubungan seks, untuk uang. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut **pelacur**, yang kini sering disebut dengan istilah pekerja seks komersial (PSK)⁸.

⁶ *Ibid.*

⁷ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum (Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan)*, UII Press, Yogyakarta, 2006, dalam http://istilahhukum.uajy.ac.id/?keyword=penerapan+hukum&hal_top=1, *Pengertian Penerapan Hukum*, diakses pada tanggal 22/03/2016, pukul 03.01

⁸ <https://mohkusrarto.wordpress.com/prostitusi/>, *Pengertian Prostitusi*, diakses pada tanggal 22/03/2016, pukul 03.18.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penulisan hukum ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji norma-norma yang berlaku yang dilakukan/berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan rumusan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum. Data sekunder yang digunakan dalam penulisan hukum ini antara lain:

a. Bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penulisan ini, yakni:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 ayat (1) yang mengatur mengenai persamaan dimuka hukum.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 296 dan Pasal 506 yang mengatur mengenai sanksi pidana terhadap pelaku prostitusi.

- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 81 yang mengatur mengenai sanksi pidana terhadap para pelaku pelecehan seksual maupun prostitusi anak.
 - 4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 angka 3 yang mengatur mengenai pengertian atau unsur-unsur korban tindak pidana perdagangan orang dan Pasal 2 ayat (1) yang mengatur mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang.
 - 5) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 yang mengatur mengenai konten elektronik yang melanggar kesusilaan yang bisa dipergunakan untuk perdagangan prostitusi online.
 - 6) Peraturan Daerah Yogyakarta (PERDA DIY) Nomor 18 Tahun 1954 tentang Larangan Pelacuran Di Tempat-Tempat Umum Pasal 3 j.o Pasal 5 yang mengatur mengenai sanksi pidana terhadap siapapun yang melakukan pelacuran di tempat umum.
 - 7) Perda Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penertiban Dan Pembinaan PSK Di Wilayah Kota Samarinda.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet dan majalah ilmiah.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan, yaitu dengan membaca, menelaah serta mengklasifikasikan peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur serta dokumen-dokumen yang terkait dengan obyek yang diteliti dan selanjutnya dipelajari sebagai suatu kesatuan sehingga ditemukan solusi atau hasil dari permasalahan hukum terkait untuk kemudian diambil kesimpulannya.
- b. Wawancara secara langsung dengan mengajukan pertanyaan yang disusun berdasarkan permasalahan hukum disparitas penerapan hukum terhadap kasus-kasus prostitusi, dengan memfokuskan pada fakta hukum dan teori yang ada, mendasarkan pada peraturan yang terkait, serta membandingkan suatu kasus dengan kasus lainnya. Wawancara ini menggunakan bentuk pertanyaan terbuka yaitu pertanyaan yang jawabannya adalah penjelasan dari narasumber. Wawancara akan dilakukan kepada:
 - 1) Ibu Nenden Rika Puspiasari., SH selaku Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta.
 - 2) Ibu Tri Susanti selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.
 - 3) Bapak IPDA Ruswidiyanto., SH selaku Kasubnit I Unit Idik Sat Reskrim POLRES Kota Yogyakarta.
 - 4) Bapak Budi Santosa., S.IP selaku Kepala Sie. Perencanaan Operasional Dinas Penertiban Kota Yogyakarta.

5) Sdr. Arif Sugeng Widodo selaku Anggota Divisi Media LSM
Mitra Wacana.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dikumpulkan untuk kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis dengan mengidentifikasi aturan hukumnya, perkembangan hukum dan fakta sosial sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah yang diteliti.

5. Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir yang digunakan adalah secara deduktif. Proses berpikir deduktif adalah proses berpikir yang bertolak dari proposisi umum yang telah diyakini kebenarannya yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika skripsi meliputi:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika skripsi.

2. BAB II PEMBAHASAN

Bab ini berisi konsep/variabel pertama, yakni: disparitas penerapan hukum, sebab akibat disparitas penerapan hukum. Konsep/variabel

kedua, yakni: pengertian prostitusi, sejarah prostitusi, prostitusi sebagai industri seks, prostitusi dan perdagangan orang. Hasil penelitian, yakni: pertimbangan yuridis terhadap disparitas penerapan hukum dalam penanggulangan kasus-kasus prostitusi.

3. BAB III PENUTUP

Bab ini berisi tentang simpulan yang didapat melalui proses analisis mengenai permasalahan yang diangkat disertai saran dari penulis.